

ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA GERINDRA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 Syarat Keanggotaan

Syarat menjadi Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) adalah :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah.
3. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan partai lainnya.
4. Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota.

BAB II KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 2 Kewajiban Anggota

Setiap Anggota berkewajiban :

1. Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
2. Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Partai lainnya.
3. Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan Partai.
4. Membela kepentingan Partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan Partai.
5. Menghadiri Rapat-rapat dan kegiatan Partai.
6. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan Partai.
7. Membayar iuran Anggota.

Pasal 3 Hak Anggota

Setiap Anggota berhak :

1. Memperoleh perlakuan yang sama.
2. Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan.
3. Memilih dan dipilih.
4. Memperoleh perlindungan dan pembelaan.

5. Memperoleh pendidikan dan pelatihan kader.
6. Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri

BAB III BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 4

1. Berakhirnya keanggotaan karena :
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
 - b. Diberhentikan.
 - c. Meninggal dunia.
 - d. Pindah ke partai lain.
2. Anggota diberhentikan karena:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota
 - b. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan atau Keputusan Kongres, dan atau Rapat Pimpinan Nasional
 - d. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakan Partai.
3. Ketentuan pemberhentian dan pembelaan diri Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB IV KADER

Pasal 5

1. Kader Partai adalah Anggota yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader dan disaring atas dasar kriteria:
 - a. Mental ideologi.
 - b. Penghayatan terhadap visi, misi, dan platform Partai.
 - c. Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela.
 - d. Kepemimpinan.
 - e. Militansi dan mandiri.
2. Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi Kader Partai berdasarkan prestasi yang luar biasa.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang Kader diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB V STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

1. Susunan Dewan Pimpinan Pusat Partai terdiri atas:
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua Umum
 - c. Ketua-ketua
 - d. Sekretaris Jenderal
 - e. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal.
 - f. Bendahara
 - g. Wakil-wakil Bendahara
 - h. Departemen-departemen
2. Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.
3. Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Penasehat Pusat.
4. Pengurus Harian terdiri atas:
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua Umum
 - c. Ketua-ketua
 - d. Sekretaris Jenderal
 - e. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal
 - e. Bendahara
 - g. Wakil-wakil Bendahara
5. Jumlah Pengurus Harian DPP sebanyak-banyaknya 45 orang, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Pasal 7

1. Susunan Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas:
 - a. Ketua.
 - b. Wakil-wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil-wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil-wakil Bendahara
 - g. Biro-biro
2. Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.

3. Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Penasehat Daerah.
4. Pengurus Harian terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Wakil-wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Wakil-wakil Sekretaris.
 - e. Bendahara.
 - f. Wakil-wakil Bendahara.
5. Jumlah Pengurus Harian DPD sebanyak-banyaknya 25 orang, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Pasal 8

1. Susunan Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas:
 - a. Ketua
 - b. Wakil-wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil-wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil-wakil Bendahara
 - g. Seksi-seksi
2. Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.
3. Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Penasehat Cabang.
4. Pengurus Harian terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Wakil-wakil Ketua
 - c. Sekretaris.
 - d. Wakil-wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil-wakil Bendahara
5. Jumlah Pengurus Harian DPC sebanyak-banyaknya 17 orang, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Pasal 9

1. Susunan Pimpinan Anak Cabang terdiri atas:
 - a. Ketua.

- b. Wakil-wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil-wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil-wakil Bendahara
2. Pimpinan Kecamatan terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.
 3. Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus Pimpinan Anak Cabang dan Dewan Penasehat Anak Cabang.
 4. Pengurus Harian terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Wakil-wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil-wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil-wakil Bendahara
 5. Jumlah Pengurus Harian Anak Cabang sebanyak-banyaknya 11 orang, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Pasal 10

1. Susunan Pimpinan Ranting atau sebutan lain terdiri atas:
 - a. Ketua.
 - b. Wakil-wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil-wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil-wakil Bendahara
2. Pimpinan Ranting atau sebutan lain terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.
3. Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus Pimpinan Ranting atau sebutan lain dan Dewan Penasehat Ranting atau sebutan lain.
4. Pengurus Harian terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Wakil-wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil-wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil-wakil Bendahara.

5. Jumlah Pengurus Harian Ranting sebanyak-banyaknya 9 orang, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.
6. Pimpinan Ranting atau sebutan lain membentuk Kelompok Kader.
7. Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Kelompok Kader diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 11

1. Perwakilan Partai di Luar Negeri dibentuk di satu negara dan/atau gabungan beberapa negara.
2. Susunan Pengurus Perwakilan Partai di Luar Negeri sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua
 - b. Wakil-wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil-wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil-wakil Bendahara

Pasal 12

1. Syarat-syarat menjadi Pengurus Partai:
 - a. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Platform Perjuangan Partai
 - b. Pernah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader Partai.
 - c. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.
 - d. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas.
 - e. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI.
 - f. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai.
2. Setiap Pengurus Partai dilarang merangkap jabatan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai, yang bersifat vertikal.

Pasal 13

1. Lowongan antar waktu Pengurus terjadi karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
 - c. Diberhentikan.
 - d. Pindah partai
2. Kewenangan pemberhentian Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:

- a. Untuk Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Rapat Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional.
 - b. Untuk Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah.
 - c. Untuk Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Cabang.
 - d. Untuk Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan usul Pimpinan Anak Cabang.
 - e. Untuk Pimpinan Ranting atau sebutan lain dilakukan oleh Pimpinan Anak Cabang berdasarkan usul Pimpinan Ranting atau sebutan lain.
3. Tata cara pemberhentian Pengurus dan hak membela diri diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 14

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Rapat Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional.

Pasal 15

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 16

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 17

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan usul Dewan Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 18

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Ranting atau sebutan lain dilakukan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang berdasarkan usul Dewan Pimpinan Ranting atau sebutan lain.

Pasal 19

Pengurus pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Pengurus yang digantikannya.

BAB VI
KEDUDUKAN DAN TUGAS BADAN DAN LEMBAGA

Pasal 20

1. Badan dan atau Lembaga dapat dibentuk di setiap tingkatan organisasi sesuai dengan kebutuhan yang berkedudukan sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai.
2. Komposisi dan personalia kepengurusan Badan dan atau Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.
3. Badan dan atau Lembaga dapat melakukan koordinasi dengan Badan atau Lembaga yang berada satu tingkat di bawahnya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan dan atau Lembaga diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VIII
KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN PERSONALIA DEWAN PENASEHAT

Pasal 22

1. Dewan Penasehat merupakan badan yang bersifat kolektif.
2. Susunan dan Personalia Dewan Penasehat ditetapkan oleh Ketua Dewan Penasehat bersama Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jendral di tingkat Pusat atau Dewan Pimpinan/Ketua Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
3. Mekanisme dan tata kerja Dewan Penasehat ditetapkan oleh Dewan Penasehat.
4. Jumlah anggota Dewan Penasehat Pusat sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima) orang, Dewan Penasehat Daerah sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, Dewan Penasehat Cabang sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang, dan Dewan Penasehat Anak Cabang sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang dan Dewan Penasehat Ranting atau sebutan lain sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB X
HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 24

1. Hubungan kerjasama Partai Gerakan Indonesia Raya dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga sebagai sumber kader sebagaimana dimaksud dalam Bab XI dari Anggaran Dasar, dilakukan melalui pelaksanaan program dan penyaluran aspirasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Tata Cara menjalin hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai.

BAB XI
KONGRES, MUSYAWARAH, DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu
KONGRES DAN RAPAT-RAPAT NASIONAL

Pasal 25
Kongres

1. Kongres dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
2. Peserta terdiri atas :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Dewan Penasehat Pusat.
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Daerah, berjumlah 5 orang.
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Cabang, berjumlah 2 orang.
 - e. Unsur Pimpinan Pusat Ormas Pendiri, masing-masing 2 orang.
 - f. Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan, masing-masing 2 orang.
 - g. Seluruh Anggota Fraksi DPR RI Fraksi Partai Gerindra.
3. Peninjau terdiri atas :
 - a. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
 - b. Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat.
 - c. Pihak-pihak yang diundang oleh DPP.
4. Undangan terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi.

- b. Perorangan.
- 5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- 6. Pimpinan Kongres dipilih dari dan oleh Peserta.
- 7. Sebelum Pimpinan Kongres terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai.
- 8. Jumlah suara Kongres terdiri dari; DPP 1 suara, Dewan Penasehat 1 suara. Untuk DPD dan DPC berlaku ketentuan; daerah yang memperoleh kursi DPRD 0-2 memiliki 1 hak suara, 3-5 kursi memiliki 2 suara, 6-9 kursi memiliki 3 suara, 10-ke atas memiliki 4 suara.

Pasal 26

Ketentuan mengenai Kongres sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Kongres Luar Biasa.

Pasal 27

Rapat Pimpinan Nasional

1. Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh:
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
2. Peserta terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat
 - b. Dewan Penasehat Pusat
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Daerah
 - d. Unsur Pimpinan Pusat Ormas Mandiri
 - e. Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan.
 - f. Seluruh Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra.
3. Peninjau terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
 - b. Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat.
4. Undangan terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi
 - b. Perorangan
5. Jumlah peserta, peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 28
Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh:
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan.
2. Peserta terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat
 - b. Unsur Dewan Pimpinan Daerah
 - c. Dewan Penasehat Pusat
 - d. Unsur Pimpinan Pusat Ormas Pendiri
 - e. Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan
 - f. Seluruh Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra.
3. Peninjau terdiri atas:
 - b. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
 - c. Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat.
4. Undangan terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi
 - b. Perorangan
5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Nasional Partai ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Bagian Kedua
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT PROPINSI

Pasal 30
Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah dihadiri oleh:
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan.
2. Peserta terdiri atas:
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Dewan Pimpinan Daerah.
 - c. Dewan Penasehat Daerah
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
 - e. Unsur Pimpinan Pusat Ormas Pendiri.
 - f. Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan di Provinsi.
 - g. Seluruh Anggota DPRD Propinsi Fraksi Partai Gerindra.

3. Peninjau terdiri atas :
 - a. Unsur Pimpinan Daerah Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA
 - b. Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah
4. Undangan terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi
 - b. Perorangan
5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
6. Pimpinan Musyawarah Daerah dipilih dari dan oleh Peserta.
7. Sebelum Pimpinan Musyawarah Daerah terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Daerah.
8. Jumlah suara Musyawarah Daerah terdiri dari; DPD 1 suara, Dewan Penasehat Daerah 1 suara, daerah yang memperoleh kursi DPRD 0-2 memiliki 1 hak suara, 3-5 kursi memiliki 2 suara, 6-9 kursi memiliki 3 suara, 10-ke atas memiliki 4 suara.

Pasal 31

Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa.

Pasal 32

1. Rapat Pimpinan Daerah dihadiri oleh:
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
2. Peserta terdiri atas :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Dewan Pimpinan Daerah.
 - c. Dewan Penasehat Daerah
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
 - e. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri di Provinsi.
 - f. Unsur Pimpinan Daerah Pusat Ormas Yang Didirikan di Provinsi.
 - g. Seluruh Anggota Fraksi DPRD Propinsi Fraksi Gerindra.
3. Peninjau terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan Daerah Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.

- b. Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah.
4. Undangan terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi
 - b. Perorangan
 5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 33

1. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
2. Peserta terdiri atas :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Dewan Pimpinan Daerah.
 - c. Dewan Penasehat Daerah.
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
 - e. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri di Provinsi.
 - f. Unsur Pimpinan Daerah Pusat Ormas Yang Didirikan di Provinsi.
 - g. Seluruh Anggota DPRD Propinsi Fraksi Partai Gerindra.
3. Peninjau terdiri atas :
 - a. Unsur Pimpinan Daerah Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
 - b. Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah.
4. Undangan terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi
 - b. Perorangan
5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Bagian Ketiga

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT CABANG

Pasal 34

1. Musyawarah Cabang dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
2. Peserta terdiri atas :

- a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
 - b. Dewan Pimpinan Cabang.
 - c. Dewan Penasehat Cabang.
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Anak Cabang.
 - e. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri di Kabupaten/Kota.
 - f. Unsur Pimpinan Daerah Pusat Ormas Yang Didirikan di Kabupaten/Kota.
 - g. Seluruh Anggota DPRD Kabupaten/Kota Fraksi Partai Gerindra.
3. Peninjau terdiri atas :
 - a. Unsur Pimpinan Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
 - b. Perorangan / tokoh masyarakat.
 4. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
 5. Pimpinan Musyawarah Cabang dipilih dari dan oleh peserta.
 6. Sebelum Pimpinan Musyawarah Cabang terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Cabang.
 7. Jumlah suara terdiri dari; 1 Dewan Pengurus Anak Cabang satu suara.

Pasal 35

Ketentuan mengenai Musyawarah Cabang sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (6) berlaku bagi Musyawarah Cabang Luar Biasa.

Pasal 36

1. Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
2. Peserta terdiri atas :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
 - b. Dewan Pimpinan Cabang.
 - c. Dewan Penasehat Cabang.
 - d. Unsur Pimpinan Anak Cabang.
 - e. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri Kabupaten/Kota.
 - f. Unsur Pimpinan Daerah Pusat Ormas Yang Didirikan di Kabupaten/Kota.
 - g. Seluru Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Fraksi Partai Gerindra.

3. Peninjau yaitu :
Unsur Pimpinan Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
4. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 37

1. Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
2. Peserta terdiri atas :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
 - b. Dewan Pimpinan Cabang.
 - c. Dewan Penasehat Cabang
 - d. Unsur Pimpinan Anak Cabang.
 - e. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri Kabupaten/Kota.
 - f. Unsur Pimpinan Daerah Pusat Ormas Yang Didirikan di Kabupaten/Kota.
 - g. Seluruh Anggota DPRD Kabupaten/Kota Fraksi Partai Gerindra.
3. Peninjau yaitu :
Unsur Pimpinan Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
4. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Bagian Keempat **MUSYAWARAH DAN RAPAT ANAK CABANG**

Pasal 38

1. Musyawarah Anak Cabang dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
2. Peserta terdiri atas :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
 - b. Pimpinan Anak Cabang.
 - c. Dewan Penasehat Anak Cabang.
 - d. Unsur Pimpinan Ranting atau sebutan lainnya.
 - e. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri Kecamatan.

- f. Unsur Pimpinan Ormas Yang Didirikan di Kecamatan.
3. Peninjau yaitu :
Unsur Pimpinan Kecamatan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
4. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang.
5. Pimpinan Musyawarah Anak Cabang dipilih dari dan oleh peserta.
6. Sebelum Pimpinan Musyawarah Kecamatan terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 39

Ketentuan mengenai Musyawarah Anak Cabang sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat 6 berlaku bagi Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.

Pasal 40

1. Rapat Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
2. Peserta terdiri atas :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
 - b. Dewan Pimpinan Anak Cabang.
 - c. Dewan Penasehat Anak Cabang
 - d. Unsur Pimpinan Ranting atau sebutan lain.
 - e. Unsur Pimpinan Ormas Pendiri Kecamatan.
 - f. Unsur Pimpinan Ormas Yang Didirikan di Kecamatan.
3. Peninjau yaitu :
Unsur Pimpinan Kecamatan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
4. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang.

Bagian Kelima

MUSYAWARAH DAN RAPAT RANTING ATAU SEBUTAN LAIN

Pasal 41

1. Musyawarah Ranting atau sebutan lain dihadiri oleh:
 - a. Peserta

- b. Peninjau
2. Peserta terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan Anak Cabang
 - b. Dewan Pimpinan Ranting atau sebutan lain
 - c. Dewan Penasehat Ranting atau sebutan lain.
 - d. Anggota
 - e. Unsur Pimpinan Ormas Pendiri di Desa/Kelurahan atau sebutan lain
 - f. Unsur Pimpinan Ormas Yang Didirikan di Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
 3. Peninjau terdiri atas:
Unsur Pimpinan Ranting atau sebutan lain Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
 4. Jumlah Peserta dan Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting atau sebutan lain.
 5. Pimpinan Musyawarah Ranting atau sebutan lain dipilih dari dan oleh peserta.
 6. Sebelum Pimpinan Musyawarah Ranting atau sebutan lain terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Ranting atau sebutan lain.

Pasal 42

1. Rapat Pimpinan Ranting atau sebutan lain dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
2. Peserta terdiri atas :
 - a. Unsur Pimpinan Anak Cabang
 - b. Dewan Pimpinan Ranting atau sebutan lain
 - c. Dewan Penasehat Ranting atau sebutan lain.
 - d. Unsur Kelompok Kader
 - e. Unsur Pimpinan Ormas Pendiri di Desa/Kelurahan atau sebutan lain
 - f. Unsur Pimpinan Ormas Yang Didirikan di Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
3. Peninjau yaitu :
Unsur Pimpinan Ranting atau sebutan lain Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
4. Jumlah Peserta dan Peninjau ditetapkan oleh Pimpinan Ranting atau sebutan lain.

Pasal 43

Ketentuan tentang teknis penyelenggaraan musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana tercantum dalam BAB XI diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Organisasi.

BAB XII HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 44

1. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara.
2. Peninjau memiliki hak bicara.

BAB XIII PEMILIHAN PIMPINAN PARTAI

Pasal 45

1. Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Anak Cabang, Ketua Pimpinan Ranting atau sebutan lain dilaksanakan secara langsung oleh Peserta Kongres/ Musyawarah.
2. Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan.
3. Ketua Umum atau Ketua Terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur.
4. Penyusunan Pengurus Pimpinan Partai dilakukan oleh Ketua Formatur dibantu beberapa orang Anggota Formatur.
5. Tata Cara Pemilihan Pimpinan Partai sebagaimana tercantum pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dalam Pasal ini diatur dalam Peraturan Tersendiri.

BAB XIV KEUANGAN

Pasal 46

1. Sumber-sumber keuangan Partai terdiri atas :
 - a. Iuran Wajib
 - b. Iuran Sukarela
 - c. Sumbangan Perorangan
 - d. Sumbangan Badan atau Lembaga
 - e. Usaha-usaha lain yang sah
 - f. Bantuan dari Anggaran Negara/Daerah
2. Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai

pada Kongres/ Musyawarah sesuai tingkatannya dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan mengenai pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan Partai diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XV PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM

Pasal 47

1. Jenis perselisihan hukum :
 - a. Sengketa Partai Politik
 - b. Sengketa Perdata
2. Penyelesaian perselisihan hukum :
 - a. Musyawarah
 - b. Arbitrase
 - c. Peradilan
3. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVI ATRIBUT

Pasal 48

1. Partai GERINDRA mempunyai Atribut yang terdiri dari Panji-panji, Lambang, Hymne dan Mars Partai GERINDRA.
2. Ketentuan tentang Atribut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVII PENUTUP

Pasal 49

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Organisasi dan keputusan-keputusan lainnya.
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 00 Januari 2008

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPP GERINDRA)
MASA BHAKTI 2008-2013**

Ketua umum

Sekretaris Jendral

Prof. Dr. Ir. SUHARDI, M.Sc.

H. AHMAD MUZANI